

ANALISIS HUKUM LINGKUNGAN DALAM ASPEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN: KASUS BANJIR BEKASI 2025

Rayi Kharisma Rajib¹, Wahyu Wulansari², Neisha Viola Nathalia³
rayirajib@mail.unnes.ac.id¹, wahyuwulansari272@students.unnes.ac.id²,
neishaviolanathalia@students.unnes.ac.id³
Faculty Of Law Universitas Negeri Semarang

ABSTRAK

Pembangunan yang berkelanjutan adalah salah satu dasar dalam hukum lingkungan. Pembangunan berkelanjutan didefinisikan sebagai kegiatan pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kepentingan generasi yang akan datang. Dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, negara memanfaatkan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) untuk mengevaluasi efek pembangunan terhadap kondisi lingkungan. Meskipun sudah diterapkan, pelaksanaan AMDAL masih menghadapi berbagai masalah, seperti yang terjadi pada banjir di Bekasi tahun 2025, yang diakibatkan oleh pembangunan di kawasan aliran sungai tanpa adanya AMDAL. Oleh karena itu, dalam kajian ini, penulis ingin mengupas bagaimana hukum lingkungan di Indonesia mendukung pembangunan berkelanjutan serta bagaimana pemerintah memastikan jika perkembangan yang dilakukan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah pendekatan hukum normatif karena penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diambil dari sumber hukum primer dan sekunder. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) berfungsi sebagai alat hukum dan perencanaan utama yang tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban regulasi. Meskipun dasar hukum di Indonesia cukup kuat, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menghadapi berbagai tantangan nyata di lapangan. Oleh sebab itu, penerapan AMDAL yang ketat, pengawasan terhadap rencana tata ruang yang efektif dengan penegakan hukum lingkungan yang adil dan konsisten, serta penguatan sistem perizinan dan pengawasan, khususnya di kawasan yang rentan terhadap bencana ekologis, merupakan hal-hal penting yang perlu diperhatikan.

Kata Kunci: Pembangunan, Berkelanjutan, AMDAL, Hukum, Lingkungan.

ABSTRACT

Sustainable development is one of the foundations of environmental law. Sustainable development is defined as development activities that meet the needs of the present generation without compromising the interests of future generations. In implementing sustainable development, the government utilizes Environmental Impact Assessments (AMDAL) to evaluate the effects of development on the environment. Despite its implementation, AMDAL implementation still faces various challenges, such as the flooding in Bekasi in 2025, which was caused by development in river basins without an AMDAL. Therefore, in this study, the author aims to explore how environmental law in Indonesia supports sustainable development and how the government ensures that developments do not have negative impacts on the environment. The method used in this study is a normative legal approach because this research utilizes secondary data drawn from primary and secondary legal sources. The findings of this study indicate that Environmental Impact Assessments (AMDAL) serve as a primary legal and planning tool that goes beyond merely fulfilling regulatory obligations. Although the legal basis in Indonesia is quite strong, the implementation of sustainable development principles faces various real challenges in the field. Therefore, strict implementation of AMDAL (Environmental Impact Assessment), effective oversight of spatial planning with fair and consistent enforcement of environmental laws, and strengthening of the licensing and oversight system, particularly in areas vulnerable to ecological disasters, are crucial.

Keywords: Development, Sustainability, AMDAL, Law, Environment.

PENDAHULUAN

Lingkungan alam adalah amanah dari Tuhan kepada umat manusia yang perlu dirawat dan dilindungi. Lingkungan ini memiliki banyak potensi, baik untuk ekonomi maupun aspek sosial. Dalam rangka menjaga lingkungan, negara telah menetapkan berbagai peraturan hukum sebagai cara untuk melindungi lingkungan dari aktivitas manusia. Perkembangan di era modern memberikan pengaruh besar pada regulasi perlindungan lingkungan, karena semakin berkembangnya industri di suatu negara berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar. Salah satu langkah untuk mengendalikan pertumbuhan industri agar lingkungan tetap terjaga di Indonesia adalah melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah sebuah pendekatan untuk menilai isu-isu kesehatan masyarakat melalui implementasi rencana pembangunan sebagai dasar serta evaluasi dampak kesehatan yang berkaitan dengan efek pada kesehatan. Dampak ini bisa terjadi secara langsung maupun tidak langsung, menjadikan kesehatan dan lingkungan sebagai elemen yang tidak terpisahkan dalam proses perancangan pembangunan. Sejarah AMDAL berawal pada tahun 1969, sejalan dengan diterbitkannya regulasi terkait perlindungan lingkungan di tingkat nasional. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 yang mengatur Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, studi ini didefinisikan sebagai penelitian mendalam mengenai pengaruh signifikan dari suatu rencana proyek dan/atau kegiatan terhadap lingkungan. Kajian ini krusial untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan proyek dan/atau kegiatan yang bersangkutan. Inti dari AMDAL adalah meminimalkan dampak buruk dan potensi risiko, serta mengelolanya melalui kerangka hukum dan instrumen lingkungan. Kata kunci dalam AMDAL, yang merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, terletak pada frasa “analisis ilmiah.”¹ Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, yang merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), terjadi pembaruan pada regulasi yang ada. Perkembangan ini penting untuk didiskusikan dan menjadi sorotan utama mengingat signifikansi AMDAL dalam pembentukan hukum lingkungan.

AMDAL memiliki tujuan untuk mengevaluasi potensi dampak yang mungkin ditimbulkan oleh suatu proyek atau program pembangunan yang direncanakan. Fokusnya adalah pada perbedaan dampak antara keadaan lingkungan atau kesehatan sebelum dan sesudah pembangunan dilaksanakan². Proses AMDAL wajib mengungkapkan berbagai kemungkinan dampak sosial, lingkungan, dan kesehatan dari rencana pembangunan yang diajukan. Oleh karena itu, para pengambil keputusan yang terlibat dalam proyek dan pengesahan harus memahami kemungkinan konsekuensi dari keputusan mereka sebelum menjatuhkan pilihan. Tujuan dari ini adalah untuk memfasilitasi proses pengambilan keputusan yang lebih informatif dan jelas agar dapat mencegah, mengurangi, atau meredakan dampak negatif yang mungkin timbul dari pilihan, lokasi, atau metode alternatif yang dipertimbangkan.

¹ M.Daud Silalahi dan Kristianto (2016) *Perkembangan Pengaturan amdal di Indonesia*, Bandung: Keni Media, hal. 1

² Marsolihah, D., Azzahra, N. ., Sari, R. M. ., & Pramasha, R. R. . (2023). ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) SEBAGAI ALAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Indonesian Journal of Economy and Education Economy*, 1(2), 211–221. Retrieved from <https://jurnal.academiacenter.org/index.php/IJEN/article/view/586>

Di Indonesia, AMDAL menjadi cara untuk mencapai kemajuan yang berlanjut, dimana peningkatan ekonomi harus memperhatikan pengaruhnya terhadap alam demi kelestarian, melalui penetapan peraturan pengelolaan lingkungan. Peraturan ini ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menegaskan bahwa setiap proyek pembangunan wajib mempertimbangkan aspek lingkungan, yang disebut sebagai pembangunan berkelanjutan. Ini diperjelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang berbunyi, “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”³.

Sistem Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) di Indonesia memang sudah berlaku, namun dalam praktiknya, beberapa pembangunan tetap saja berjalan tanpa mematuhi atau bahkan mengabaikan ketentuan AMDAL. Proyek-proyek yang tak memiliki AMDAL berpotensi mendatangkan konsekuensi buruk yang signifikan bagi lingkungan sekitarnya. Sebagai gambaran, sebuah pembangunan di Indonesia yang tak memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan terlihat pada peristiwa banjir besar di Bekasi pada Maret 2025. Peristiwa ini dipicu oleh perubahan fungsi lahan di wilayah aliran sungai (DAS) kali Bekasi akibat adanya proyek pembangunan⁴. Alih fungsi lahan di bagian hulu dan hilir DAS Bekasi mengalami peningkatan yang cepat. Penggantian area hutan dan lahan terbuka menjadi kawasan permukiman, pemukiman padat, serta pembangunan lainnya telah mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air, mempercepat laju air permukiman, dan menambah jumlah endapan di sungai. Di sisi lain, Forest Watch Indonesia (FWI) juga menyampaikan bahwa hilangnya peran hutan sebagai penyimpan air dan penahan erosi di bagian hulu DAS, akibat konversi besar-besaran, semakin memperparah ancaman banjir. Sarana pengendalian banjir yang ada pun dinilai belum memadai. Sejumlah tanggul yang tersedia belum cukup tinggi untuk menampung banjir ekstrem, sementara ada pula yang masih bocor atau pembangunannya belum tuntas. Pemerintah sendiri telah merespons persoalan ini dengan menyusun rencana perbaikan sungai, penyesuaian aliran air, pembuatan embung, serta penguatan tanggul sebagai langkah penanggulangan jangka panjang.

Banjir yang melanda Bekasi pada tahun 2025, ditinjau dari perspektif Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), mengindikasikan adanya kelemahan dalam pengelolaan lingkungan serta menghadirkan ancaman lingkungan yang signifikan. Pola perubahan pemanfaatan lahan yang tidak teratur mengisyaratkan bahwa proses AMDAL untuk berbagai pembangunan di wilayah hulu belum memadai dalam menyoroti peran penting Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai salah satu kesatuan ekosistem penampung curah hujan dan regulator sedimen. Tergerusnya dan terpecahnya area-area vital penyerapan air, contohnya lahan basah, rawa, dan kawasan hutan, telah menurunkan kapasitas alami lingkungan dalam mengatur debit air, akibatnya saat terjadi guyuran hujan yang ekstrem, mekanisme alamiah tak mampu lagi menanggulangi peningkatan aliran air permukiman.

Oleh karena itu, para peneliti berupaya mendalami Kajian Hukum Lingkungan sehubungan dengan Peristiwa Banjir di Bekasi pada bulan Maret 2025. Bencana ini dipicu oleh pesatnya laju pembangunan yang abai terhadap pertimbangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Riset ini bertujuan menelaah kerangka Hukum

³ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*. (Yogyakarta: PT. Genta Publishing, 2015), h 1

⁴ <https://lestari.kompas.com/read/2025/03/06/180500986/banjir-bekasi-greenpeace-nyatakan-sebabnya-ad>, Banjir Bekasi, Greenpeace Nyatakan Sebabnya adalah Alih Fungsi DAS, Akses November 2025

Lingkungan Indonesia dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, dengan menekankan peran AMDAL sebagai instrumen vital dalam meminimalkan potensi bencana alam serupa banjir di Bekasi pada Maret 2025. Diharapkan studi ini dapat memberikan kontribusi positif bagi beragam pemangku kepentingan, khususnya para akademisi yang ingin memperdalam wawasan mengenai Hukum Lingkungan Indonesia dari perspektif efektivitas AMDAL. Lebih lanjut, bagi kalangan mahasiswa, tulisan ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan penting terkait Hukum Lingkungan sebagai sarana mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Selain memberikan manfaat langsung bagi pembaca, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan berharga bagi kajian serupa di masa depan. Singkatnya, riset ini turut berkontribusi pada kemajuan keilmuan dan praktik hukum dalam ranah hukum lingkungan.

METODOLOGI

Metode yang diterapkan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, di mana penulis berfokus pada sumber data penelitian dengan menelaah dan menggali informasi yang berkaitan dengan topik yang akan dianalisis. Penelitian yuridis normatif merupakan suatu kajian yang mempelajari hukum sebagai norma atau pedoman yang ada dalam masyarakat dan berfungsi sebagai acuan untuk perilaku individu⁵. Penelitian ini mengambil pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini berupaya menganalisis dan menggali peraturan hukum yang berkaitan dengan persoalan hukum yang sedang dikaji⁶. Dalam penelitian ini, perhatian difokuskan pada peraturan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 yang mengatur tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Sumber data yang digunakan dalam studi ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari dua kategori bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Terdapat bahan hukum sekunder yang bersumber dari literatur, buku, artikel jurnal hukum, dan tulisan ilmiah hukum yang membahas topik hukum lingkungan dan peraturan AMDAL di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dijadikan acuan penulis dalam penyusunan penelitian⁷. Terkait bahan hukum sekunder, penulis menerapkan teknik pengumpulan data melalui kepustakaan yang dilakukan dengan membaca, mengutip, serta mencatat dari berbagai buku, dokumen, majalah, surat kabar, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan isu yang sedang diteliti. Selanjutnya, menerapkan teknik analisis data, yaitu analisis kualitatif, dimana hasil analisis yang berasal dari seluruh bahan dan data yang telah dikumpulkan kemudian diolah dan disusun secara sistematis dan terstruktur menjadi sebuah pemaparan yang mencakup segala isu atau permasalahan yang akan dibahas dalam kajian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hukum Lingkungan Indonesia dalam Pembangunan Berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan sebagai dasar hukum lingkungan. Prinsip sustainable development dapat diartikan sebagai proses pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa merugikan kepentingan generasi mendatang. WCOD (*World Commission on Environment and Development*) menjelaskan bahwa prinsip ini “if

⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 29.

⁶ Suratman, Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Contoh Penulisan Karya ilmiah Bidang Hukum*, Alfabeta Bandung

⁷ HB. Sutopo, 2022, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: UNS Press,)

it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs". Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga dijelaskan bahwa pengembangan ekonomi nasional, sesuai dengan amanat UUD 1945, harus dilakukan dengan mengikuti prinsip pembangunan berkelanjutan (pasal 1). Tujuan dari prinsip sustainable development untuk:

1. Memastikan keberlanjutan dari hasil yang diperoleh dari SDA yang diperbarui.
2. Melindungi dan memanfaatkan SDA yang tergolong dapat habis.
3. Merawat sistem ekologi.
4. Memelihara dan menjaga keanekaragaman hayati⁸.

Secara umum, aktivitas pembangunan yang dilakukan dalam yang dilakukan dalam berbagai jenis usaha akan mempengaruhi lingkungan. Dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan dan kepedulian. Maka dari itu, lingkungan dalam proses pembangunan dapat dianalisis dari dampak yang ditimbulkan oleh berbagai aktivitas pembangunan mulai dari tahap perencanaan awal. Ini memberikan peluang untuk merumuskan strategi yang lebih awal guna mengatasi efek buruk dan meningkatkan hasil yang bermanfaat. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan hal tersebut adalah AMDAL.

AMDAL diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang mengatur penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. AMDAL merupakan sebuah studi yang mengevaluasi potensi dampak besar dari suatu proyek atau aktivitas yang diusulkan terhadap lingkungan. Kajian AMDAL wajib dilakukan saat menentukan keputusan untuk melanjutkan sebuah proyek atau aktivitas. Fungsi utama AMDAL adalah menjadi instrumen dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan demikian, AMDAL sering kali dipandang sebagai sebuah audit pendahuluan, baik yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun tinjauan dari sudut pandang keahlian. AMDAL tidak digunakan untuk mengevaluasi suatu wilayah sesudah proyek atau program telah selesai dijalankan. Selesai proyek selesai, keadaan lingkungan telah mengalami perubahan, sehingga sebagian atau seluruh parameter awal yang menjadi acuan tidak lagi relevan untuk mengukur dampaknya.

AMDAL dibuat untuk kegiatan pembangunan, baik yang baru maupun yang perbaikan yang memang memerlukan kajian AMDAL. AMDAL sendiri merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pembangunan yang berlanjut dan alat bantu dalam memutuskan saat akan menjalankan sebuah usaha. Seharusnya, AMDAL bisa menjadi pendorong utama dalam pembangunan, namun jika dalam penerapannya terjadi kekeliruan, proses AMDAL malah bisa membebani⁹. Fungsi AMDAL untuk perusahaan juga bisa menjadi arahan mengenai arah dan tujuan perusahaan. Mengacu pada pendapat Bryant Maynard Jr dan Susan E Mehrrens, dalam kerangka hukum perusahaan, tujuan perusahaan bukan hanya soal mengejar keuntungan. Hal itu juga mencakup upaya menciptakan kebaikan bagi masyarakat serta menjaga kelestarian alam¹⁰. Elkinston

⁸ Laode M. Syarif dan Andi G. Wibisana, (2015), Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, dan Studi Kasus, USAid, Kemitraan, The Asia Foundation, hlm. 50.

⁹ Ninik Suparni. (1994). Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 119

¹⁰ Satria Sukananda. (2019). Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) di Indonesia, Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hal. 1

menambahkan bahwa perusahaan yang baik tidak sekedar memikirkan keuntungan materi. Perusahaan semacam itu juga semestinya memperhatikan keberlangsungan lingkungan dan juga kebaikan masyarakat.

B. Upaya Pemerintah untuk memastikan bahwa pembangunan dapat dilakukan tanpa menyebabkan dampak yang buruk terhadap lingkungan

Pada awal tahun 2025, tepatnya di bulan Maret, Jawa Barat digemparkan oleh banjir hebat yang juga melanda Kota Bekasi. Bencana ini timbul dari kombinasi faktor alamiah dan pengaruh aktivitas manusia. Bekasi, yang pesat dalam perkembangan ekonomi dan pemukimannya, memiliki tingkat kerentanan yang tinggi terhadap banjir. Hal ini diperparah dengan perubahan fungsi lahan, manajemen daerah aliran sungai yang tidak optimal, serta pengabaian terhadap regulasi tata ruang yang seharusnya memprioritaskan mitigasi risiko¹¹. Peristiwa ini menunjukkan jelas badanya kegagalan dalam pengelolaan lingkungan dan perencanaan kota, terutama di daerah dataran yang sering terendam air dan area sekitar sungai. Dataran yang sering terendam merupakan wilayah di sepanjang sisi kiri dan/atau kanan sungai yang terisi air saat terjadi banjir¹². Perannya sebagai area penyerapan dan penahanan banjir sering terganggu oleh pembangunan tempat tinggal di wilayah tersebut, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan terjadinya banjir. Selain itu, area di sekitar sungai adalah zona hijau yang membantu mencegah erosi, melestarikan ekosistem, dan mengurangi risiko banjir. Penyebab utama ini meliputi faktor alam seperti curah hujan yang sangat tinggi, penumpukan sedimen di sungai, dan daerah yang rendah, serta faktor manusia seperti konversi lahan di hulu dan hilir, pembangunan di sepanjang sungai, pengelolaan drainase yang kurang baik, dan penumpukan sampah yang menghalangi aliran air. Pembangunan di area ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sungai.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia telah menerbitkan aturan-aturan guna mencegah pembangunan yang berpotensi menyebabkan kerugian, misalnya banjir akibat aktivitas di bantaran sungai. Sejumlah peraturan yang ada antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 mengenai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 terkait sungai. Meski demikian, masih saja terjadi pembangunan yang tidak sesuai aturan di area rawan banjir, ini dikarenakan lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan di berbagai daerah. Ditambah lagi, mekanisme perizinan pembangunan yang belum memadai, sehingga memunculkan pendirian bangunan secara liar di wilayah yang rentan terhadap genangan air.

Salah satu aspek kunci dalam Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang berfokus pada pencegahan banjir meliputi perencanaan tata ruang serta pengelolaan daerah penampungan air. Peraturan terkait pengelolaan air dapat dirujuk dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2024 mengenai Pengelolaan Sumber Daya Air, khususnya pada pasal 45 ayat 5 yang menguraikan, “pelaksanaan pembangunan infrastruktur sumber daya air dan kegiatan non-konstruksi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dan (2) harus dilaksanakan sesuai norma, standar, pedoman, dan kriteria dengan memanfaatkan teknologi serta sumber daya lokal, sambil mengutamakan keselamatan, keamanan dalam bekerja, dan menjaga keberlanjutan fungsi ekologi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.”

¹¹ Mely Anggrini, M. Naufal Hafizh, S.S., (2025), *ITB Meteorology Lecturer Reveals the Facts Behind the 2025 Bekasi Flood: Dikes and Dams Are No Longer Enough*, <https://itb.ac.id/news/read/62288/home/dosen-meteorologi-itb-ungkap-fakta-banjir-bekasi-2025-tanggul-dan-bendungan-tak-lagi-cukup?u> Akses November 2025

¹² Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai, Pasal 1 angka 3

Konsep fungsi ekologi di sini berarti memastikan area resapan air tidak terganggu oleh aktivitas konstruksi. Melalui kajian yang cermat, proyek pembangunan dapat didesain untuk menjaga bahkan meningkatkan kapasitas area tersebut dalam menyerap air hujan, yang pada akhirnya dapat menekan potensi terjadinya genangan atau banjir. Lebih lanjut, kajian ini juga menganalisis pengaruh proyek terhadap sistem drainase di sekitar, guna memastikan tidak timbul sumbatan atau perubahan jalur aliran air yang dapat memperparah persoalan banjir. Selain penataan ruang dan sistem drainase, AMDAL juga mencakup kajian terhadap pembangunan wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). Proyek konstruksi yang mengabaikan kapasitas sungai berisiko menyempitkan alirannya dan meningkatkan ancaman luapan air saat intensitas hujan tinggi. Oleh sebab itu, analisis semacam ini menjadi sangat krusial untuk menghalangi dampak buruk yang dapat merugikan masyarakat serta lingkungan sekitar. Pentingnya penerapan AMDAL yang disiplin juga memerlukan dukungan dari pemantauan yang efektif. Tak sedikit pembangunan yang berjalan tanpa kajian lingkungan yang mendalam, yang kemudian berujung pada dampak negatif di kemudian hari. Maka dari itu, para pemilik proyek dan pengembang wajib memastikan bahwa studi AMDAL dilaksanakan secara komprehensif agar pembangunan bisa berlangsung secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan. Dengan begitu, perlu dibuat regulasi yang lebih ketat terkait perizinan pembangunan dan implementasi aturan AMDAL secara tuntas untuk menghindari konstruksi sembarangan di area yang rentan banjir.

C. Efektivitas AMDAL dalam perspektif hukum lingkungan

Efektivitas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Keberhasilan negara dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan dapat dilihat melalui efektivitas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dari sudut pandang hukum lingkungan. Dalam kerangka hukum di Indonesia, AMDAL lebih dari sekadar dokumen administratif; ia merupakan instrumen hukum yang bersifat pencegahan, yang dibuat untuk mengantisipasi serta mengurangi dampak negatif dari suatu kegiatan terhadap lingkungan. Ini sejalan dengan prinsip yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menjadikan AMDAL sebagai bagian penting dalam proses perizinan terkait lingkungan¹³.

Dari sudut pandang konseptual, efektivitas AMDAL dapat dinilai dari kemampuannya dalam mencegah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sebelum sebuah kegiatan dimulai. Fungsi utama AMDAL adalah sebagai alat untuk meramalkan dampak, alat untuk mengambil keputusan, serta sebagai instrumen untuk mengatur pembangunan¹⁴. Oleh karena itu, AMDAL seharusnya dapat berfungsi sebagai penyaring awal untuk setiap rencana usaha atau kegiatan yang mungkin berdampak signifikan pada lingkungan. Namun, dalam praktiknya, AMDAL di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup serius. Salah satu masalah utama adalah adanya kecenderungan untuk menjadikan AMDAL hanya sebagai formalitas administratif dalam proses perizinan. Banyak pelaku bisnis yang lebih fokus pada pemenuhan dokumen ketimbang benar-benar menerapkan rekomendasi yang ada dalam AMDAL¹⁵. Keadaan ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan kenyataan pelaksanaan di lapangan (*das sein*).

¹³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹⁴ Laode M. Syarif dan Andi G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus* (Jakarta: USAID, 2015), hlm. 50.

¹⁵ Ninik Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 119.

Selain itu, faktor kelembagaan turut memengaruhi efektivitas AMDAL. Kewenangan untuk mengawasi lingkungan yang terdistribusi di berbagai lembaga sering memicu tumpang tindih dan koordinasi yang kurang baik. Akibatnya, pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL di lapangan menjadi tidak maksimal¹⁶. Dalam beberapa situasi, bahkan muncul konflik kepentingan antara pemerintah sebagai pengatur dan pemerintah yang berperan dalam mendorong investasi. Kualitas pengolahan dokumen itu sendiri juga berpengaruh pada efektivitas AMDAL. Sering kali, dokumen AMDAL disusun tanpa adanya kajian ilmiah yang mendalam, sehingga tidak dapat mencerminkan dengan tepat dampak yang mungkin terjadi. Situasi ini diperburuk dengan adanya praktik penyalinan dokumen AMDAL dan rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses penyusunannya¹⁷. Padahal keterlibatan publik merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum lingkungan kontemporer.

Demi mewujudkan pembangunan yang berlanjut, AMDAL semestinya difungsikan sebagai instrumen untuk menyelaraskan kepentingan finansial, kemasyarakatan, dan kelestarian alam. Gagasan ini dikenal sebagai 'triple bottom line' (profit, people, planet)¹⁸. Dengan demikian, setiap kegiatan pembangunan seyogianya tidak hanya berorientasi pada laba, namun juga mesti memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Akan tetapi, realitas di lapangan memperlihatkan bahwa pembangunan di negeri ini masih condong mengutamakan aspek ekonomi. Konsekuensinya, AMDAL kerap kali diabaikan atau disederhanakan demi mengakselerasi proses investasi. Jangka panjangnya, kondisi ini bisa berujung pada kerugian yang lebih besar, baik dari sisi finansial maupun lingkungan.

Dari perspektif hukum lingkungan, lemahnya implementasi AMDAL juga dipengaruhi oleh minimnya ketegasan dalam penegakan hukum. Sanksi bagi pelanggaran lingkungan sering kali tak memberi efek jera, yang membuat pelaku usaha cenderung mengabaikan kewajiban mereka terhadap lingkungan¹⁹. Oleh sebab itu, dibutuhkan penegakan hukum yang lebih kuat dan konsisten, melalui sanksi administratif, perdata, maupun pidana. Guna mengoptimalkan efektivitas AMDAL, beberapa strategi krusial yang esensial meliputi: memperkuat sistem pemantauan, meningkatkan mutu penyusunan dokumen AMDAL, menggalakkan keterlibatan publik, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Lebih lanjut, pembenahan kelembagaan pun dibutuhkan guna menjamin sinergi yang efektif di antara institusi terkait.

D. Faktor penghambat penegakan hukum lingkungan

Penegakan hukum untuk urusan lingkungan merupakan elemen krusial guna menjamin terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara optimal. Di Indonesia, ranah hukumnya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mencakup beragam sarana mulai dari administrasi, perdata, hingga pidana²⁰. Kendati demikian, dalam penerapannya di lapangan, penegakan hukum lingkungan masih bergulat dengan berbagai kendala yang pelik dan bervariasi, sehingga berdampak pada efektivitasnya yang belum maksimal dalam upaya pelestarian lingkungan. Penegakan hukum untuk urusan lingkungan merupakan elemen krusial guna menjamin

¹⁶ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 1.

¹⁷ Karuniani, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Badamai Law Journal*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 179–193.

¹⁸ Satria Sukananda, *Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap CSR di Indonesia* (Yogyakarta: UII, 2019), hlm. 1.

¹⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

terlaksananya perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara optimal. Di Indonesia, ranah hukumnya telah diatur secara komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang mencakup beragam sarana mulai dari administrasi, perdata, hingga pidana. Kendati demikian, dalam penerapannya di lapangan, penegakan hukum lingkungan masih bergulat dengan berbagai kendala yang pelik dan bervariasi, sehingga berdampak pada efektivitasnya yang belum maksimal dalam upaya pelestarian lingkungan.

Salah satu penghalang utama dalam penegakan hukum lingkungan adalah ke tidak kuatnya pada sisi kelembagaan. Penegakan hukum di bidang lingkungan mencakup berbagai lembaga, seperti kementerian perlindungan lingkungan, pemerintah daerah, penegak hukum, dan lembaga peradilan. Namun, kerja sama antar lembaga ini sering tidak berjalan dengan baik²¹. Tumpang tindih kewenangan serta kepentingan masing-masing sektor membuat pengawasan dan penegakan hukum tidak berjalan efektif. Dalam beberapa situasi, bahkan terjadi ketidakserasian antara kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan daerah terkait pelanggaran lingkungan. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga kerja dan kemampuan lembaga penegak hukum menjadi kendala besar. Menangani kasus yang berkaitan dengan lingkungan memerlukan keahlian khusus, terutama dalam memahami elemen teknis dan ilmiah yang berhubungan dengan dampak lingkungan²². Akan tetapi, tidak semua anggota penegak hukum memiliki pengetahuan tersebut, sehingga sering kali terjadi kesulitan dalam membuktikan kasus lingkungan, terutama dalam hukum pidana.

Salah satu masalah utama dalam penerapan hukum lingkungan di Indonesia adalah rendahnya komitmen terhadap penegakan hukum. Ia menegaskan bahwa "penegakan hukum lingkungan sering terpengaruh oleh kepentingan ekonomi dan politik, yang mengurangi kemandirian aparat penegak hukum dalam menanggapi pelanggaran".²³ Pernyataan ini menunjukkan bahwa faktor non-hukum sangat berpengaruh dalam menentukan seberapa efektif penegakan hukum lingkungan. Faktor lain yang tak kalah penting adalah lemahnya sistem pengawasan dan kontrol. Pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi memberikan dampak negatif terhadap lingkungan seringkali tidak dilakukan dengan konsisten. Banyak pelanggaran lingkungan yang tidak teridentifikasi lebih awal disebabkan oleh minimnya pengawasan di lapangan²⁴. Akibatnya, kerusakan lingkungan baru terungkap setelah memberikan dampak yang besar bagi masyarakat.

Jika dilihat dari sisi materi hukum, meskipun aturan di sektor lingkungan hidup terbilang lengkap, tetap saja ada celah dalam penerapannya. Satu persoalan yang muncul adalah norma-aturan yang kurang tegas dalam beberapa regulasi, yang membuka peluang bagi para pebisnis untuk menafsirkannya sesuai kepentingan mereka²⁵. Lebih lanjut, sanksi yang diberikan untuk pelanggaran lingkungan sering kali tidak memberikan efek jera, apalagi jika disandingkan dengan keuntungan finansial yang didapat dari pelanggaran tersebut. Terkait budaya hukum di tengah masyarakat, ini pun menjadi hambatan tersendiri dalam penegakan aturan lingkungan. Kesadaran warga tentang pentingnya menjaga

²¹ Laode M. Syarif dan Andi G. Wibisana, *Hukum Lingkungan: Teori, Legislasi, dan Studi Kasus* (Jakarta: USAID, 2015), hlm. 50.

²² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

1. ²³ Neksidin, N., Mardiana, M., Ardian, K., Gebiril, G., Hariyansah, D., & Novelisa, B. (2025). Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 24-29.

²⁴ Ninik Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 119.

²⁵ Karuniani, "Analisis Mengenai Dampak Lingkungan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Badamai Law Journal*, Vol. 7 No. 2 (2022), hlm. 179–193.

lingkungan masih belum tinggi²⁶. Banyak yang belum sadar bahwa tindakan sederhana seperti membuang sampah sembarangan atau mendirikan bangunan di daerah tangkapan air bisa berdampak luas bagi lingkungan. Rendahnya kesadaran ini akhirnya berimbas pada minimnya keterlibatan warga dalam pengawasan lingkungan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum lingkungan juga belum optimal. Padahal, dalam tatanan hukum lingkungan kekinian, masyarakat punya peran krusial sebagai pengawas sosial terhadap aktivitas yang berpotensi merusak²⁷. Kurangnya akses terhadap informasi dan minimnya keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan turut menjadi penyebab rendahnya partisipasi masyarakat.

Dalam permasalahan lingkungan di Indonesia, seperti banjir akibat perubahan fungsi lahan, kebakaran hutan, dan pencemaran air, dapat terlihat bahwa faktor-faktor penghambat tersebut saling berhubungan dan saling memperkuat. Lemahnya pengawasan, minimnya kesadaran masyarakat, serta penegakan hukum yang tidak tegas menciptakan situasi yang memungkinkan terjadinya pelanggaran lingkungan secara berulang. Untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut, dibutuhkan langkah-langkah yang komprehensif dan terintegrasi. Penguatan institusi, peningkatan kemampuan aparat penegak hukum, serta reformasi sistem pengawasan adalah langkah-langkah penting yang perlu diambil. Selain itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas dan konsisten tanpa pengaruh dari kepentingan politik atau ekonomi.

E. Peran masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan

Pembangunan berkelanjutan merupakan konsep yang menyoroti perlunya harmoni antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap upaya pembangunan. Dalam konteks ini, peran warga sangatlah krusial, baik sebagai pelaku maupun penerima manfaat pembangunan. Mereka bukan semata-mata pihak yang terdampak, melainkan juga terlibat aktif dalam pemeliharaan, pemantauan, dan penjaminan bahwa pembangunan berjalan sejalan dengan prinsip-prinsip kelestarian. Dari perspektif hukum lingkungan, peran masyarakat telah diakui secara tegas dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Warga diberi hak untuk memperoleh informasi, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, serta menyampaikan keberatan atau gugatan atas aktivitas yang berdampak buruk pada lingkungan. Hal ini menggarisbawahi bahwa keterlibatan warga adalah unsur esensial dalam kerangka perlindungan lingkungan di tanah air.

Partisipasi warga dalam pembangunan berwawasan lingkungan dapat diwujudkan melalui keterlibatan aktif dalam tahapan perencanaan, khususnya penyusunan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Keterlibatan ini esensial demi terakomodasinya aspirasi komunitas lokal serta teridentifikasinya potensi dampak lingkungan secara komprehensif. Dengan partisipasi publik, pengambilan keputusan menjadi lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, masyarakat berperan sebagai pemantau sosial dalam implementasi pembangunan. Seringkali, masyarakat menjadi pihak yang paling awal merasakan konsekuensi negatif dari degradasi lingkungan, misalnya polusi air, bencana banjir, dan rusaknya tatanan ekosistem. Maka dari itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi geliat usaha menjadi sangat krusial guna mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang merusak kelestarian lingkungan.

Peran komunitas terlihat jelas dalam usaha menjaga lingkungan melalui berbagai aktivitas yang dilakukan secara bersama-sama, seperti pengelolaan limbah, penanaman pohon, dan pelestarian sumber daya alam. Inisiatif-inisiatif yang muncul dari masyarakat

²⁶ M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2015), hlm. 1.

²⁷ Marsolihah dkk., "Analisis AMDAL sebagai Alat Pembangunan Berkelanjutan," *IJEEE*, Vol. 1 No. 2 (2023).

ini menunjukkan kemampuan besar mereka dalam mendukung pembangunan berkelanjutan jika diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat. Meskipun begitu, peran masyarakat dalam pembangunan yang berkelanjutan masih menghadapi sejumlah rintangan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai masalah lingkungan. Banyak individu dalam masyarakat yang belum menyadari pentingnya melestarikan lingkungan serta efek jangka panjang dari kerusakan yang terjadi. Situasi ini membuat partisipasi masyarakat dalam upaya melindungi lingkungan belum mencapai tingkat yang maksimal. Selain itu, kurangnya akses terhadap informasi juga menjadi penghalang bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif. Seringkali, kurangnya keterbukaan dalam pengelolaan lingkungan membuat masyarakat tidak memiliki cukup informasi untuk memahami dampak dari aktivitas pembangunan tertentu. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan dalam transparansi informasi oleh pemerintah serta penciptaan mekanisme partisipasi yang lebih terbuka. Faktor lain yang mempengaruhi peran masyarakat adalah ketidakseimbangan kekuasaan antara masyarakat dan pelaku bisnis atau pemerintah. Dalam beberapa situasi, masyarakat menemukan kendala untuk menyampaikan kepentingan mereka akibat tekanan atau kurangnya akses ke jalur hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemuatan masyarakat menjadi elemen penting dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan prinsip dasar yang penting dalam konteks hukum lingkungan di Indonesia, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Prinsip ini harus diintegrasikan ke dalam setiap aktivitas pembangunan untuk memastikan keberlanjutan sumber daya alam, keutuhan ekosistem, serta kesejahteraan antar generasi. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berperan sebagai alat hukum dan perencanaan yang esensial, bukan hanya memenuhi kewajiban regulatif tetapi juga membantu pelaku bisnis dalam mengadopsi aspek etis melalui konsep triple bottom line (keuntungan, masyarakat, lingkungan). Meskipun kerangka hukum di Indonesia cukup kuat, penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan menghadapi banyak tantangan di lapangan. Keterpurukan dalam pengelolaan lingkungan terlihat jelas dari kasus banjir besar di Bekasi yang terjadi pada Maret 2025. Kegagalan tersebut terutama dipicu oleh aktivitas manusia seperti perubahan fungsi lahan, pembangunan yang melanggar ketentuan sempadan sungai, dan lemahnya pengawasan serta kepatuhan terhadap regulasi tata ruang yang ada, termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 mengenai Sungai. Situasi ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang serius antara norma hukum yang seharusnya dan realitas di lapangan. Karena itu, kesuksesan pembangunan berkelanjutan di masa mendatang harus memenuhi beberapa poin penting, yaitu penerapan AMDAL yang ketat, supervisi tata ruang yang efektif dengan penegakan hukum lingkungan yang adil dan konsisten, serta penguatan sistem perizinan dan pengawasan, terutama di wilayah-wilayah yang ekologi rentan terhadap bencana. Ketika instrumen hukum lingkungan digunakan secara efisien, pembangunan dapat terlaksana tanpa mengorbankan fungsi ekologis, keselamatan publik, dan kapasitas lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alsa, B., Priyambodo, D. ., & Dinda, G. . (2023). Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terhadap Aktivitas Alih Fungsi Lahan: Implementation of Government Policies in Watershed Management as a Result of Land Use Change. *Reformasi Hukum*, 27(1), 1–11. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i1.497>
- Andri Yantika Putri, - (2024) Tinjauan Hukum Terhadap Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Indonesia. Skripsi Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Anggraeni, P. A., Uzaimah, L., & Rajib, R. K. (2024). Implementasi Hukum Lingkungan Dalam Pengelolaan Sampah Pasca Banjir Untuk Pemulihan Lingkungan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 386-395.
- Aufa, A. A. (2021). Prinsip Sustainable Development dalam Penegakan Hukum Lingkungan. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 1(2).
- Berkelanjutan. *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy*, 1(2), 211–221. From <https://Jurnal.Academiacenter.Org/Index.Php/Ijen/Article/View/586>
- Contoh Penulisan Karya Ilmiah Bidang Hukum, Alfabeta Bandung
- Edrika, P. S. (2026). Efektivitas Pengawasan Sebagai Instrumen Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia: Analisis Regulasi Dan Praktik Pengawasan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 6765-6777.
- Haidar, M. R. A., Wasistha, A. N. P., & Rajib, R. K. (2024). Implementasi Hukum Lingkungan Terhadap Pengelolaan Limbah Industri Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 2(3), 60-64.
- Hb. Sutopo, 2022 , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Surakarta: Uns Press,)
Indonesia, Bandung: Keni Media, Hal. 1
- Karuniani, E. N. (2022). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Badamai Law Journal*, 7(2), 179-193.
- Khalisa, R., Besthianna, S., Arrumaisha, S. Z., Kharissa, S. C., & Rohimah, S. A. (2025). Efektivitas Penegakan Hukum Lingkungan dalam Mengatasi Krisis Lingkungan Hidup di Indonesia. *Al Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, 9(2), 1000-1020.
- Laode M. Syarif Dan Andi G. Wibisana, (2015), *Hukum Lingkungan Teori, Legislasi, Dan Studi Kasus*, Usaid, Kemitraan, The Asia Foundation, Hlm. 50.
- M. Hadin Muhjad, *Hukum Lingkungan*. (Yogyakarta: Pt. Genta Publishing, 2015), H 1
- M.Daud Silalahi Dan Kristianto (2016) *Perkembangan Pengaturan Amdal Di*
- Mahardhika, Z. M., Hapsari, I. M., & Rajib, R. K. (2024). Urgensi reformasi hukum lingkungan terhadap perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Pembangunan*, 19(2), 235-244.
- Marsolihah, D., Azzahra, N. ., Sari, R. M. ., & Pramasha, R. R. . (2023). Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Alat Pembangunan Berkelanjutan. *Indonesian Journal Of Economy And Education Economy*, 1(2), 211–221. Retrieved From <https://Jurnal.Academiacenter.Org/Index.Php/Ijen/Article/View/586>
- Mely Anggrini, M. Naufal Hafizh, S.S., (2025), *Itb Meteorology Lecturer Reveals The Facts Behind The 2025 Bekasi Flood: Dikes And Dams Are No Longer Enough*, <https://Itb.Ac.Id/News/Read/62288/Home/Dosen-Meteorologi-Itb-Ungkap-Fakta> Banjir-Bekasi-2025-Tanggul-Dan-Bendungan-Tak-Lagi-Cukup? Akses November 2025 <https://Lestari.Kompas.Com/Read/2025/03/06/180500986/Banjir-Bekasi-Greenpeace-Nyatakan-Sebabnya-Adalah-Alih-Fungsi-Das> , Banjir Bekasi, Greenpeace Nyatakan Sebabnya Adalah Alih Fungsi Das, Akses November 2025
- Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) Sebagai Alat Pembangunan
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 29.
- Neksidin, N., Mardiana, M., Ardian, K., Gebril, G., Hariyansah, D., & Novelisa, B. (2025). Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 24-29.

- Neksidin, N., Mardiana, M., Ardian, K., Gebril, G., Hariyansah, D., & Novelisa, B. (2025). Implikasi Penegakan Hukum Lingkungan Upaya Mewujudkan Berkelanjutan. *Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik* | E-ISSN: 3031-8882, 3(1), 24-29.
- Ninik Suparni. (1994). *Pelestarian Pengelolaan Dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 119
- Prayoga, W. B., Manullang, N. A., & Rajib, R. K. (2024). Kesehatan Masyarakat Dalam Kerusakan Lingkungan: Upaya Mengatasi Polusi Dalam Kerusakan Lingkungan dan Keberagam Hayati di Jakarta. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 810-817.
- Putri, B. A. S., Saroy, G. V. A., & Rajib, R. K. (2024). Pendekatan Peran Hukum dalam Mendorong Transisi Energi Terbarukan. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 230-235.
- Putri, D. S. (2022, September). PENEKAKAN HUKUM TERHADAP DUMPING LIMBAH PADAT BAHAN BERBAHAYA BERACUN (B3) OLEH PARA PELAKU USAHA BERDASARKAN PASAL 104 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009. *DHARMASISYA Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(3), 1181.
- Putro, H., Rosadi, D. I., Pebriananta, R., & Rajib, R. K. (2024). Melangkah menuju lingkungan yang berkelanjutan: Tantangan dan solusi untuk masa depan bumi. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 111-120.
- Satria Sukananda. (2019). *Pertanggungjawaban Perusahaan Terhadap Tidak Terlaksananya Kewajiban Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) Di Indonesia*, Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Hal. 1
- Setyawan, I. H., Kurnia, M. E., & Rajib, R. K. (2024). Dinamika Hukum Lingkungan Didalam Konsep Pelaksanaan Berkelanjutan Di Indonesia. *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora*, 1(2), 193-201.
- Suratman, Philips Dillah, 2020, *Metode Penelitian Hukum Dilengkapi Tata Cara & Ulum*, M. R., Tan, C. M., & Rajib, R. K. (2024). Peran Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Kerusakan Lingkungan Sebagai Dampak Pemindehan Ibu Kota Negara di Tinjauan Dari Undang-Undang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24), 34-48.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup